BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Madzhab secara bahasa berasal dari kata ذهب–يذهب adalah berjalan[1] sedangkan مذهب itu artinya tempat berjalan.[2] Secara bahasa juga dalam wacana modern diartikan pendapat, kepercayaan, doktrin, ajaran atau paham dan aliran-aliran dalam hukum.[3] Sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikan madzhab adalah aliran-aliran dalam *fiqh* yang berawal dari perbedaan metode pengambilan istinbath yang berdampak pada pembentukan kelompok dari murid imam sebagai penerus kemudian berkembang menjadi madzhab tertentu.[4]

Menurut Muslim Ibrahim menerangkan bahwasannya madzhab adalah paham atau aliran pemikiran tentang hukum islam merupakan hasil dari *ijtihad* seorang *Mujtahid* yang digali Al-Qur'an atau Hadits.[5]

Awal mula adanya madzhab terjadi karena terdapat penyebaran para sahabat keberbagai wilayah untuk menyebarkan ajaran isalam. Kemudian para sahabat menyampaikan hadits-hadits dari Nabi Saw (ajaran islam) kepada para tabi'in diberbagai wilayah dan para *tabi'in* menyampaikannya Kembali kepada para *tabi'it-tabi'in*, sehingga mereka mendapatkan haditsnya berbeda-beda sesuai apa yang mereka terima ditempanya maka dari itu Ketika hadits yang sampai kepada Imam malik belum tentu sampai juga kepada Imam Hanafi atau imam yang lainnya, ditambah lagi pada masa itu belum ada percetakan untuk mengodifikasikan apa yang didapat, sehingga para Imam beramal dan berfatwa hanya sesuai dengan hadits-

[1] Dedi Supriadi. *"Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru"* (Bandung: CV. Pustaka Setia) 2018

[2] E. Abdurrahman. *"Perbandingan Madzhab"* (Bandung: Sinar Baru Algensindo) 2004. Hal 8

[3] Dedi Supriadi. *"Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru"* (Bandung: CV. Pustaka Setia) 2018

[4] Dedi Supriadi. *"Perbandingan Madzha……..."* (Bandung: CV. Pustaka Setia) 2018

[5] Dedi Supriadi. *"Perbandingan Madzha……..."* (Bandung: CV. Pustaka Setia) 2018

hadits yang didapatkannya.[6] Sejarah perjalanan terbentuknya madzhab menurut syekh Khudari Bek, diantaranya:[7]

1. Di Madinah terdapat cukup banyak sarjana, diantaranya: Sa'id ibn Al-Musayyib Al-Makhzumi (banyak meriwayatkan hadits yang bersambung dari Abu Hurairah); 'Urwah ibn Al-Zubair ibn Al-'Awwam (banyak belajar dari Siti 'Aisyah); Abu Bakr ibn 'Abn-Al-Rahman ibn Al-Harits ibn Hisyam Al-Makhzumi; Ali ibn Al-Husayn ibn Ali bin Abi Thalib; Ubaydillah ibn Abdullah ibn 'Utbah ibn Mas'ud; Salim ibn 'Abdullah ibn Umar (belajar dari ayahnya sendiri, Aisyah dan Abu Hurairah); Sulaeman ibn Yasar; Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr; Nafi'; Ibn Syihab Az-Zuhri (Mendapatkan perintah dari Umar ibn Abdul Aziz untuk pembukuan hadits); dan Abu Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain.
2. Di Makkah terdapat beberpa sarjana, yaitu: Abdullah ibn Abbas ibn Abd-Muthalib; Mujahid ibn Jabr; Ikrimah; Atha ibn Rabbah
3. Dari kalangan Kufah, yaitu: Alqamah ibn Qays an-Nakha'I (belajar dari Umar, Utsman, dll) Masruq ibn Al-Ajda al-Hamdani; (belajar dari ibnu Mas'ud, Umar, Ali dll); Al-Aswab ibn Yazid An-Nakha'I; Ibrahim ibn Yazid An-Nakha'I; dan Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi
4. Di Basrah: Anas ibn Malik Al-Anshari; Abu Al-'Aliyah ibn Mahran Ar-Riyahi (belajar kepada Umar ibn Mas'ud, Ali dan Aisyah); Al-Hasan ibn Al-Hasan Yassar; Abu Asy-syaitsa, Jabir ibn Zaid; Muhammad ibn Sirin; dan Qatadah ibn Da'aman Ad-Dusi (Ahli Hukum Islam)
5. Di daerah Syam: Abdurrahman ibn Gahnim; Abu Idris Al-Khulani; Qabishah ibn Dzu'yb; Makhul ibn Abi Muslim; Raja ibn Hayah; Al-Kindi, Umar ibn Abdul Aziz dan lain-lainya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[6] E. Abdurrahman. *"Perbandingan Madzhab"* (Bandung: Sinar Baru Algensindo) 2004 hal 9-10

[7] Dedi Supriadi. *"Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru"* (Bandung: CV. Pustaka Setia) 2018 hal 34-40

6. Di Yaman: Thawus ibn Kasysan al-Jundi; Wahb ibn Munabbin Ash-Shan'ani; Yahya ibn Katsir (ahli hadits)
7. Dari tokoh-tokoh ahli hukum itu yang mendorong tumbuhnya para ahli hukum dimasa berikutnya, yaitu: Al-Auza'I, Sufyan Ats-Tsauri, Ak-Laits ibn Sa'ad dan yang lainnya mereka ini yang menjadi jalan bagi tampilnya para imam madzhab yang terkenal sampai saat ini yaitu: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'I dan Ahmad ibn Hanbal.

Dari perjalanan sejarah tersebut dapat difahami bahwasannya perkembangan madzhab itu berkesinambungan dari mulai shababat, tabi'in dan juga *tabi't-tabi'in*. akan tetapi faktor utama yang menyebabkan madzhab itu lahir berawal dari usaha para murid madzhab dari pembukuan pendapat para imam madzhab dan menyebarkan kepada masyarakat, karena pada dasarnya para imam madzhab tidak mendeklarasikan dirinya sebagai madzhab.[8]

Dari madzhab satu dengan madzhab yang lainnya itu tidak semuanya sama bahkan banyak berbeda dalam menyimpulkan hukum. Menurut Dr. Abdus Sami' didalam bukunya Pengantar Studi Perbandingan Madzhab menyebutkan ada 5 faktor yang menyebabkan para ulama madzhab berbeda pendapat,[9] yaitu:

1. Dikarenakan Lafadznya

   Didalam memahami lafadz para ulama terkadang berbeda pendapat dalam dikarenakan lafadz itu dikearenakan beberapa kondisi, yaitu: Satu lafadz memiliki banyak makna secara bahasa, lafadz tersebut memiliki makna hakiki secara bahasa sedangkan makna lainnya adalam hakiki menurut umumnya syari'at, suatu lafadz yang makna hakikinya diperselisihkan para ulama Ketika penyebutan lafadz itu secara mutlak, lafadz bermakna hakikinya yang sudah maklum kemufian terdapat dalam bahasa pembuat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[8] Dedi Supriadi. *"Perbandingan Madzha……."* (Bandung: CV. Pustaka Setia) 2018

[9] Abdus Sami Ahmad Imam. *Pengantar studi Perbandingan Madzhab.* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) 2016 Hal 35

syariat sehingga ada kemungkinan lafadz tersebut yang dikehendaki adalah makna hakikatnya atau terkadang makna *majaznya* karena adanya suatu *qarinah* yang menjadi perbedaan pendapat diantara ulama, *mufrad* dari suatu lafadz yang secara dzhahirnya menunjukan makna hakikan, akan tetapi Ketika disusun maka ada kemungkinan tidak menunjukan makna hakikat,[10]

2. Dikarenakan periwayatannya

Dalam periwayatan ada beberapa hal yang melatarbelakangi perbedaan pendapat, yaitu: terkedang yang meriwayatkan suatu nash adalah beberapa perawi yang jumlahnya banyak sehingga secara adatnya tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong, Hadits yang tidak mutawatir maka menurut mayoritas ulama dinamakan hadits ahad, baik perawinya sedikit atau banyak yang tidak sampai derajarnya mutawatir.[11]

3. Dikarenakan pertentangan antaa dalil-dalil yang ada

Pada hakikatya didalam dalil-dalil syari'at itu tidak ada karenakan jika ada maka akan mengakibatkan *tanaqudh* (saling membatalkan) dan juga menyebabkan mendustakan pada salah satu dalil, sedangkan Allah Swt berfirman:

لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ

Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai jalan untuk keluar dari *at-ta'arudh.*[12] Ada dua metode untuk keluar dari *at-ta'arudh* yaitu: yang pertama, mencari kemungkinan untuk mengkompromikan antara nash-nash yang dirasa bertentangan bisa

[10] Abdus Sami Ahmad Imam. *Pengantar*……. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) 2016 hal 36-46
[11] Abdus Sami Ahmad Imam. *Pengantar*……. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) 2016 hal 48-54
[12] Abdus Sami Ahmad Imam. *Pengantar*……. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) 2016 hal 63

dengan cara mengkhususkan atau *mentakwilnya*. Kedua, *mentarjih* atau mengamalkan salah satunya dan menggugurkan salah satunya.

4. Dikarenakan *urfi* (kebiasaan masyarakat setempat)

   Dalam hal ini pasti bakalan banyak perbedaan pendapat dikarenakan didalam satu tempat dengan tempat lainnya pasti banyak perbedaan kebiasaan.[13]

5. Dikarenakan dalil-dalil yang diperselisihkan

   Para ulama bersepakat semuanya terhadap Al-Qur'an, sunnah dan ijma itu adalah sebagai dalil yang bisa dipakai sebagai hujjah, akan tetapi ada dalil-dalil yang masih diperselisihkan atas bisa atau tidaknya dipakai sebagai hujjah, yaitu diantaranya: Qiyas, *mafhum mukhalafah*, perkataan yang sudah masyhur dan tidak ada yang menyelisihnya, *mashlahah mursalah*, *istishab al-ashl*, amalan penduduk Madinah.[14]

Perkembangan Madzhab sebenarnya banyak dan tersebar ke berbagai wilayah didunia, akan tetapi madzhab yang masih berkembang dan banyak pengikutnya sampai saatu ini itu ada empat madzhab[15], yaitu:

1. Madzhab Hanafi: penyebarannya ada di Kufah, Irak, Khurasan, Turki, Afganistan, Asia Tengah, Pakistan, India, Brazil, Amerika Laitn, dan Mesir;
2. Madzhab Maliki: penyebarannya ada di Hijaz, Basrah, Mesir, Afrika Utara, Andalusia, Maroko, Sudan, Kuwait, Qatar dan Bahrain;
3. Madzhab Syafi'i: Penyebarannya ada di Mesir, Irak, Baghdad, Syam, Yaman, Saria, Pakistan, Saudi Arabia, Ubdua Selatan, Muangthai, Malaysia, Brunei, Filipina hingga Indonesia;
4. Madzhab Hanbali: Penyebaranya ada di Arav Saudi, Siria, Baghdad dan bebrapa negara di negri baguan Afrika.

---

[13] Abdus Sami Ahmad Imam. *Pengantar*……. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) 2016 hal 78

[14] Abdus Sami Ahmad Imam. *Pengantar*……. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) 2016 hal 79

[15] Dedi Supriadi. *"Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru"* (Bandung: CV. Pustaka Setia) 2018

Dengan banyaknya madzhab yang tersebar di setiap penjuru dunia itu berdampak positif dan ada juga dampak negatif. Dampak positifnya dimana syari'at islam bisa tersebar luas ke penjuru dunia, akan tetapi dampak negatifnya banyaknya perselisihan dan fanatik terhadap madzhab yang dia ambil, sampai mereka mengharamkan pengkikut madzhab untuk meniru madzhab yang lain. Dengan keadaan seperti ini merupakan suatu faaktor kemunduran islam dikarenakan tertutupnya pintu *ijtihad*.[16]

Maka dengan ini terdapat perdebatan tentang madzhab salah satunya yang menjadi perbandingan pada tulisan ini yaitu pendapat Nahdlatul ulama dan juga Persatuan Islam. Nahdlatul Ulama atau sering disebut NU lahir pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari. NU selaku organisasi keagamaan mempunyai Lembaga yang berfokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah umat dalam ruanglingkup syari'ah yaitu dinamakan dengan Lembaga Bahtsul Masail. Didalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 tahun 2024 tentang Pembahasan dan Penetapan Hukum Atas Masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwasannya wewenang Lembaga Bahtsul Masail adalah membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan sesuai tingkat kepengurusan, melakukan kaji ulang *(review)* terhadap hasil bahtsul masail pada forum permusyawaratan di bawahnya yang dianggap perlu.[17]

Didalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke 1 di Surabaya memutuskan bahwasannya Umat islam pada zaman sekarang wajib mengikuti salah satu dari empat madzhab yang telah tersohor dan alirannya sudah terkodifikasikan, yaitu: Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab, Syafi'I, dan Madzhab Hanbali.[18]

---

[16] Sholikhudin, Anang. *Merebut Kembali Kejayaan Islamanalisis Internal Dan Eksternal Penyebab Kemunduran Islam.* Jurnal Al-Murabbi. 2017

[17] Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 tahun 2024

[18] Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010).* (Surabaya: Khalista) hal 2

Bahtsul Masail NU dalam pengambilan keputusan itu secara garis besar mengambil empat metode, yaitu metode *qauli, taqrir jama'I ilhaqi dan manhaji*. [19] dari ketiga metode itu terdapat prosedur pengambilan hukumnya,[20] yaitu:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibârat kitab dari kutub al-madzahib al-arba'ah dan di sana terdapat hanya satu pendapat dari kutub al-madzahib alarba'ah, maka dipakailah pendapat tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibârat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul/wajah yang bertentangan, maka dilakukan taqrîr jamâ'i dengan mempertimbangkan maslahat.
3. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhâqul-masâ'il bi nazhâ'iriha secara jamâ'i oleh para ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhâqul-masâ'il bi nazhâ'iriha, maka bisa dilakukan istinbâth jamâ'i dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya.
5. Forum diperbolehkan berpindah dari satu sistem pengambilan hukum menuju sistem pengambilan hukum lain yang ada di bawahnya jika dirasa perlu.

Kemudian Persis melalui guru besarnya A. Hasan berpendapat bahwasannya bermadzhab itu sama halnya dengan berbuat *taqlid*[21] sedangkan Allah swt. mengharamkan kita berbuat *taqlid*, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. Albaqarah ayat 170:

[19] Mahfudin, Agus. Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Jurnal Hukum Keluarga Islam 2021 hal 6

[20] Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 tahun 2024

[21] Khaerumah, Badri. Persatuan Islam: Sejarah Pembaruan Pemikiran Kembali kepada Al-quran dan Al-Sunnah. (Bandung: Iris Press). 2010 hal 117

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۗ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"

Persis tidak mendeklarasikan diri terhadap suatu madzhab, dan Persis memposisikan madzhab dalam istinbath hukum itu sebagai pertimbangan dan masukan sepanjang sesuai dengan Al-Qur'an dan al-sunnah.[22] Prosedur Persis dalam istinbath hukumnya,[23] yaitu:

a. Mencari keterangan dari Al-Qur'an, dalam hal ini meneliti tafsir *bi al-ma'tsur dan tafsir bi al-ma'qul al-mahmud*. Akan tetapi kalau ada perbedaan penafsiran maka jika diperlukan *al-tarjih, thariqat al-jam'i*.
b. Apabila tidak ada dalil Al-Qur'an, maka dicari dalil dari as-sunnah, apabila terdapat perbedaan pendapat maka diadakan penelitian hadit darimulai sanad ataupun matan sebagai Langkah pernarjihan.
c. Jika tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an dan as-sunnah, atsar sahabat dicari dengan cara yang sama sepertihalnya point ke dua akan tetapi dengan penekanan tidak berlawanan dengan Al-Qur'an dan as-sunnah yang shahih, termasuk didalamnya ijma' shahabat.
d. Apabila tidak terdapat dalil Al-Qur'an dan as-sunnah atau *atsar shahabat, metode qiyas, istihsan, dan mashlahah mursalah* digunnakan dalam masalah-masalah sosial. Dalam masalah ibadah digunakan kaidah

[22] Dewan Hisbah Persis. *Turuq Al-Istinbath: Metodologi Pengambilan Hukum*. (Bandung: Persis Pers) 2018 hal 150

[23] Kamiluddin, Uyun. Menyoroti *Ijtihad* Persis: Fungsi dan Perannya dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia. (Bandung: Tafakur) 2006 hal 80

الاصل فى العبادة توقيف ولاتباع, والعبارة اخر الاصل فى العبادة البطلا حتى يقوم دليل على الامر

"Asal dalam ibadah itu menangguhkan dan mengikuti contoh, dalam ungkapan lain 'Asal dalam ibadah itu batal sampai ada dalil yang memerintahkan keberadaanya"

Sedangkan dalam urusan sosial keduniaan memakai kaidah:

الأصل فى العادة العفو وبعبارة أخرى, الأصل والمعاملات الصحيحة حتى يقوم دليل على البطلان والترحيم –البيان–

"Asal dalam urusan dunia itu boleh, dan pada ungkapan lain menyebutkan 'asal dalam aqad muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.'" (Al-Bayan:230)

Maka dari penjelasan diatas terdapat ada perbedaan pendapat NU dan Persis dalam menyikapi tentang madzhab dan juga posisi Madzhab dalam metode istinbath hukum antara keduanya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul **"HUKUM BERMADZHAB MENURUT PERSATUAN ISLAM DAN NAHDLATUL ULAMA DAN IMPIKASINYA TERHADAP METODE PENGAMBILAN ISTINBATH HUKUM"**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Agar cakupan penelitian ini tidak terlalu luas, maka akan difokuskan hanya untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum islam menurut Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana Pendapat Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama tentang bermadzhab?
3. Bagaimana Implikasi bermadzhab terhadap metogologi Istinbath Hukum di Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep hukum islam menurut Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama.
2. Untuk mengetahui pendapat Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama tentang bermadzhab
3. Untuk mengetahui implikasi bermadzhab terhadap metogologi istinbath hukum di Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ditulis ini, adalah:

1. Secara Teoritis

   Dari penelitian hukum bermadzhab menurut NU dan Persis dan implikasinya terhadap metodologi istinbath hukum ini penulis harapkan semoga menjadi ilmu baru bagi semua kalangan umat muslim untuk menghilangkan keraguan harus bermadzhab atau tidaknya.
2. Secara Praktis
   a. Manfaat untuk penulis

      Manfaat untuk penulis adalah bisanya mengetahui secara pasti tentang hukum bermadzhab dan semoga ini menjadi ilmu yang terus bisa dikembangkan Ketika sudah lulus dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dan dengan selesainya penelitian ini menjadi tugas akhir untuk lulus dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

   b. Manfaat untuk akademis

      Penelitian ini semoga menjadi sumbangsih keilmuan pengetahuan baru yang menjadi salah satu referensi dan juga masukin untuk penelitian selanjutnya yang berkelanjutan.

c. Manfaat untuk masyarakat

Semoga dengan penelitian ini menjadi salah satu jawaban untuk masyarakat dari pertanyaan-pertanyaan tentang hukum bermadzhab dan menjadi salah atu jawaban untuk menghilangkan dari keraguan.

E. Hasil Peneliatian Terdahulu

Table 1.1 hasil penelitian terdahulu

JUDUL	PENULIS	JENIS TULISAN	ISI
"Kedudukan Mazhab, Taklid Dan *Ijtihad* Dalam Islam"	Muhammad Zuhdi Karimuddin	*Jurnal*	Isi dari penelitian ini bahwasannya Kedudukan mazhab dalam Islam dapat dipahami dari beberapa perspektif. Pertama, perbedaan pemahaman nas (Al-Qur'an dan Hadis) di kalangan sahabat. Kedua, ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang memperluas interaksi dengan berbagai budaya dan tradisi. Ketiga, munculnya ulama besar pendiri mazhab fiqih yang menyebarkan pemahamannya melalui pusat-pusat studi. Keempat, kecenderungan masyarakat Islam memilih pendapat ulama tertentu dalam menyelesaikan masalah hukum.[24]
"Pandangan Nahdatul Ulama Pada Sidang Mukhtamar 1 Dan Fatwa	Nandi Sunandi	*Skripsi*	Isi dari penelitian ini adalah Nahdlatul Ulama (NU) dalam Muktamar pertama menetapkan bahwa umat Islam pada dasarnya harus

[24] Karimuddin, Muhammad Zuhdi. "Kedudukan Mazhab, Taklid Dan *Ijtihad* Dalam Islam" (Jurnal Al-Qadha). 2019 Hal 63

Muhammadiyah Cabang Pedon Tentang Hukum Bermadzhab”			berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama. Namun karena tidak semua orang mampu memahami keduanya secara mendalam, diperlukan bimbingan dari para ahli di bidang tersebut. Oleh karena itu, NU mewajibkan umat Islam untuk mengikuti salah satu dari empat mazhab yang sudah tersusun secara sistematis. Sementara itu, Muhammadiyah dalam forum yang diadakan pada tanggal 9 Mei 2008 menyatakan bahwa mereka tidak terikat pada satu mazhab tertentu. Pendapat mazhab tetap menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, selama selaras dengan Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip yang kuat.[25]
“Hukum Bermadzhab”	Maulana La Eda		Isi dalam tulisan itu adalah dalam Islam, bermazhab diizinkan dengan syarat tidak ada sikap fanatik dan eksklusif. Mazhab harus dijalankan dengan bijak dan fleksibel. Menurut Syaikh Yusuf Al-Ghufais, mengklaim bahwa meninggalkan mazhab adalah sikap salafiyah atau sebaliknya, mewajibkan bermazhab secara fanatik, tidaklah tepat dan tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[25] Sunandi, Nandi “Pandangan Nahdatul Ulama Pada Sidang Mukhtamar 1 Dan Fatwa Muhammadiyah Cabang Pedon Tentang Hukum Bermadzhab” (skripsi S.H., Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung. Bandung. 2024)

			mencerminkan semangat Islam yang sebenarnya.[26]
"Perlukah Kita Bermadzhab?"	Hariyanto	*Jurnal*	Isi dalam penelitian ini adalah seorang *Mujtahid* tidak diperkenankan untuk bertakid kepada *Mujtahid* yang lainnya, sedangakan untuk orang *awam* boleh mengikuti salah satu madzhab dengan syarat tidak panatik. Akan tetapi tidak diwajibkan mengikuti satu madzhab dalam semua permasalahan. Akantetapi boleh mengikuti satu beberapa permasalan dalam satu madzhab dan boleh berpindah madzhab dalam persoalan lainnya sesuai dalil dan kebenarann.[27]

Sumber: dioleh penulis, 2025

Dari penjelasan diatas bahwasannya penelitian sebelumnya ada objek yang sama dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang hukum bermadzhab akan tetapi ada perbedaan bahwasannya penulis berfokus lebih mengkerucut terhadap hukum bermadzhab menurut persatuan islam dan nahdlatul ulama dan implikasinya terhadap metogologi istinbath hukum. Maka dengan hal ini dapat disimpulkan bahwasannya judul yang diteliti penulis belum ada yang meneliti sebelumnya dan juga ada kebaruan dari apa yang penulis teliti ini.

F. Kerangka Berfikir

1. Persatuan Islam

Persatuan Islam atau sering dikenal Persis lahir pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Yang menjadi pelopor pada waktu itu yaitu

[26] Maulana La Eda. 2016. "Hukum Bermadzhab" tersedia: https://wahdah.or.id/hukum-bermazhab/#:~:text=(Fatawa%20Syaikh%20Muhammad%20bin%20Ibrahim,Wallaahu%20a'lam.

[27] Hariyanto. "Perlukah Kita Bermadzhab?" (Jurnal Madzahib.) 2022

KH. Zamzam alumni dari Dar al-Ulum Makkah dan Moh. Yunus seorang Pedangang sukses keduanya kelahiran dari Palembang.[28] Terbentuknya Persis itu berawal dari suatu studi klub yang sering berkumpul dan juga berdiskusi seputar syari'at keagamaan dengan jumlah yang masih sedikit. Persis lahir sebagai gerakan pembaharu yang mana mempunyai tujuan untuk memurnikan ajaran islam dari penyakit TBC *(Takhayul, Bid'ah dan Churafat)* seringkali Persis disebut dengan gerakan *reformis* atau *Tajdid*[29].

Penamaan Persatuan Islam memiliki makna "Persatuan Pemikiran Islam, Persatuan Rasa Islam, Persatuan Suara Islam, dan Persatuan Usaha Islam. Penamaan ini diIlhami oleh Firman Allah Swt dan juga Hadits Nabi saw.

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai,

يد الله مع الجماعة

Tangan (kekuasaan) Allah berada pada Jama'ah (HR. Al-Tirmidzi)

Ayat Al-Qur'an dan juga hadits Nabi saw tersebut diabadikan kedalam logo dengan bentuk sudut 12 bintang dan juga dijadikan sebagai moto. KH. Isa Anshari selaku ketua pada zamannya menegasakan bahwasannya Persis adalah organisasi dari kaum muslimin yang sefaham dan sekeyakinan yang mempunyai cita-cita untuk menegakan Al-Qur'an dan sunnah, beliau mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Menurut Fenderspiel menyebutkan bahwasannya Persis mempunyai ciri khas

[28] Khaerumah, Badri. *Persatuan Islam: Sejarah Pembaruan Pemikiran Kembali kepada Al-quran dan Al-Sunnah.* (Bandung: Iris Press). 2010 hal 45

[29] Kusnadi, Kosim dkk. *Membumikan Jihad Jam'iyyah: Gagasan dan Implementasi Jihad Para Ketua Umum dari M. Isa Anshary hingga A. Zakaria.* (Bandung: Persis Pers) 2022. *hal 2*

tersendiri yang mana kegiatannya menitik beratkan kepada pembentukan faham keagamaan.[30]

Dalam hal ini Persis sebagai organisasi yang fokus dalam pembentukan keagamaan dan juga yang mempunyai cita-cita untuk pemurnian islam dengan cara mengambalikan ajaran islam kepada Al-Qur'an dan as-sunnah. Maka dari cita-cita tersebut dalam hal ibadah atau syari'at Persis membentuk suatu Lembaga yaitu dewan hisbah yang diberikan tugas sebagai berikut[31]:

1. Dewan Hisbah berfungsi sebagai dewan pertimbangan hukum syara' dalam Jamiyah PERSIS;
2. Dewan Hisbah bertugas untuk memperkuat metodologi istinbat hukum khas Persatuan Islam baik secara umum ataupun khusus;
3. Dewan Hisbah bertugas melakukan pengkajian syara' sebagai respon atas persoalan umat yang actual dan strategis;
4. Dewan Hisbah bertugas membuat panduan baik akidah, ibadah maupun muamalah bagi anggota Persatuan Islam;
5. Dewan Hisbah bertugas untuk mengkader ulama dan menjaga tradisi keulamaan Persatuan Islam baik secara struktural maupun kultural;
6. Dewan Hisbah bertugas memutuskan persoalan-persoalan syara' yang bersifat *Ijtihad*iyyah di bidang akidah, Ibadah dan Muamalah.

Dalam istinbath Hukum Persis mempunyai metode atau prosedur tersendiri[32], yaitu:

1. Mencari keterangan dari Al-Qur'an, dalam hal ini meneliti tafsir bi al-ma'tsur dan tafsir bi al-ma'qul al-mahmud. Akantetapi kalau ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[30] Kusnadi, Kosim dkk. *Membumikan Jihad Jam'iyyah: Gagasan dan Implementasi Jihad Para Ketua Umum dari M. Isa Anshary hingga A. Zakaria.* (Bandung: Persis Pers) 2022

[31] Dalam Qanun Dakhili Persis 2022-2027 pasal 39

[32] Kamiluddin, Uyun. *Menyoroti Ijtihad Persis: Fungsi dan Perannya dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia.* (Bandung: Tafakur) 2006 hal 80

perbedaan penafsiran maka jika diperlukan al-tarjih, thariqat al-jam'i.

2. Apabila tidak ada dalil Al-Qur'an, maka dicari dalil dari as-sunnah, apabila terdapat perbedaan pendapat maka diadakan penelitian hadit darimulai sanad ataupun matan sebagai Langkah pernarjihan.
3. Jika tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an dan as-sunnah, atsar sahabat dicari dengan cara yang sama sepertihalnya point ke dua akan tetapi dengan penekanan tidak berlawanan dengan Al-Qur'an dan as-sunnah yang shahih, termasuk didalamnya ijma' shahabat.
4. Apabila tidak terdapat dalil Al-Qur'an dan as-sunnah atau atsar shahabat, metode qiyas, istihsan, dan mashlahah mursalah digunnakan dalam masalah-masalah sosial. Dalam masalah ibadah digunakan kaidah

الاصل فى العبادة توقيف ولاتباع, والعبارة اخر الاصل فى العبادة البطلا حتى يقوم دليل على الامر

"Asal dalam ibadah itu menangguhkan dan mengikuti contoh, dalam ungkapan lain 'Asal dalam ibadah itu batal sampai ada dalil yang memerintahkan keberadaanya"

Sedangkan dalam urusan sosial keduniaan memakai kaidah:

الأصل فى العادة العفو وبعبارة أخرى, الأصل والمعاملات الصحيحة حتى يقوم دليل على البطلان والترحيم –البيان ص:230

"Asal dalam urusan dunia itu boleh, dan pada ungkapan lain menyebutkan 'asal dalam aqad muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.'" (Al-Bayan:230)

2. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama atau sering dikenal dengan NU lahir pada tanggal 31 Januari 1926 yang dipelopori oleh KH. Hasyim asy'ari. Nahdlatul ulama diartikan sebagai kebangkiran ulama. Yang melatarbelakangi NU

lahir itu karena keadaan politik dunia islam, yang mana pada tahun 1924 di Makkah terdapat gerakan arus pembaharuan oleh Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi maka dari itu NU didirikan untuk melindungi kepentingan muslim tradisionalis, maka dari itu NU sering disebut dengan gerakan tradisionalis.[33]

Mulai dengan, istilah "tradisionalis" bisa dianggap merendahkan ketika menggambarkan model Muslim kuno dari desa tradisional yang konservatif dalam agama, intelektual, politik oportunistik, dan budaya sinkretik. Selanjutnya, pemahaman umum tentang Muslim tradisional menyatakan bahwa mereka adalah kelompok yang percaya bahwa Muslim tanpa keahlian *ijtihad* harus mengikuti salah satu dari empat mazhab hukum dan menggunakan pendekatan bertahap dan toleran saat berdakwah, terutama saat menghadapi tradisi lokal.[34] Dengan kata lain NU mempunyai tujuan untuk mengembangkan ajaran ASWAJA (Ahlus Sunnah Wal Jama'ah).

Pada tahun 1928 NU mengadakan Konferensi dan pada saat itu merumuskan Anggaran Dasar (AD) menyatakan bahwasannya NU memegang teguh kepada salah satu madzhab dari empat madzhab (Madzhab Syafi'I, Maliki, Hanbali, dan Hanafi).[35] Maka dari itu terlihat dari metodologi yang digunakan Bahtsul Masail dalam pengambilan Istinbath Hukumnya, bahwasannya memiliki empat metodologi, yaitu metode *qauli, taqrir jama'I, ilhaqi dan manhaji* atau *istinbath jama'i*. dari empat metode itu terdapat prosedur pengambilan hukumnya, yaitu:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibârat kitab dari kutub al-madzahib al-arba'ah dan di sana terdapat hanya satu

[33] Mubin, Fatkhul. *"Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia."* OSF Preprints. June 12. doi:10.31219/osf.io/69wjh. 2020

[34] Fuad, Jauhar. *"Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama"* (Jurnal Pemikiran Islam: IAI Tribakti) 2020

[35] Fuad, Jauhar. *"Akar Sejarah……."* (Jurnal Pemikiran Islam: IAI Tribakti) 2020

pendapat dari kutub al-madzahib alarba'ah, maka dipakailah pendapat tersebut.

2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibârat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul/wajah yang bertentangan, maka dilakukan taqrîr jamâ'i dengan mempertimbangkan maslahat.
3. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhâqul-masâ'il bi nazhâ'iriha secara jamâ'i oleh para ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhâqul-masâ'il bi nazhâ'iriha, maka bisa dilakukan istinbâth jamâ'i dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya.
5. Forum diperbolehkan berpindah dari satu sistem pengambilan hukum menuju sistem pengambilan hukum lain yang ada di bawahnya jika dirasa perlu.

3. *Ijtihad*

Ijtihad akar kata dari جهد yang artinya kesungguhan, sepenuh hati atau kesanggupan kemampuan yang didalamnya terkandung arti sulit, berat dan susah.[36] Sedangkan menurut istilah *ijtihad* adalah seseorang yang sudah *faqih* mencurahkan kemampuannya dalam mengistinbath hukum syara' secara ilmiah dengan dalil-dalil yang rinci. Ranah dari *ijtihad* adalah sesuatu yang tidak disebutkan secara spesifik didalam Al-Qur'an dan sunnah atau disebut juga ketentuan hukum yang *Zanniyu al-dalalah.* [37]

Saifuddin al-Amidi mendefinisikan pengerahan kemampuan secara maksimal dalam hukum syara untuk memperoleh dugaan yang kuat. Dalam hal ini Ketika pengerahan kemampuannya sembarangan tanpa ada

[36] Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2.* (Jakarta: Kencana) 2011 cetakan 6 hal 237

[37] Dewan Hisbah Persis. *Turuq Al-Istinbath: Metodologi Pengambilan Hukum*. (Bandung: Persis Pers) 2018 hal 64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

dasarnya maka itu tidak termasuk *ijtihad*.[38] Secara umum, *ijtihad* itu wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan, Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Al-Hasyr ayat 2

فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ

Maka Ambil Ikhtibarlah Wahai orang-orang yang punya pandangan

Setelah Nabi saw. wafat para shahabat melakukan *ijtihad* dikelompokan dalam 2 bentuk, yaitu: *Ijtihad* dalam bentuk memberikan penjelasan terhadap Nash baik Al-Qur'an atau sunnah Nabi saw, *Ijtihad* untuk menetapkan hukum yang baru bagi kasus yang muncul mencari perbandingan dengan ketetapan hukum yang telah ada penjelasannya dalam *nash.*[39] Dalam masalah yang tidak ditemukan Nashnya para ulama ber*ijtihad* menggunakan sumber hukum lain, diantaranya: *Ijma, qiyas, mashlahah mursalah, istishab, syaru' man qablana* (sesuatu yang menerima penghapusan bagian-bagian amaliah agama dan sesuatu yang ada pada syariat-syariat para nabi sebelumnya), *saddu al-zari'ah* (masalah yang secara lahirnya dibolehkan tapi tidak mengantarkan kepada sesuatu yang tidak boleh), *qaul shahabi*, dan *'urf.*[40]

Dalam melakukan *ijtihad* seorang *Mujtahid* harus melalui Langkah-langkah yang harus ditempuh[41], diantaranya:

a. Dalilnya merujuk kepada Al-Qur'an jika tidak ada maka merujuk kepada Sunnah Nabi saw.
b. Seorang *Mujtahid* mencari jawaban dari kesepakatan ulama shahabat;

[38] Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2.* (Jakarta: Kencana) 2011 cetakan 6 hal 240
[39] Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2.* (Jakarta: Kencana) 2011 cetakan 6
[40] Dewan Hisbah Persis. *Turuq Al-Istinbath: Metodologi Pengambilan Hukum*. (Bandung: Persis Pers) 2018 hal 44-58
[41] Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2.* (Jakarta: Kencana) 2011 cetakan 6 hal 306

c. Jika tidak ada maka *Mujtahid* menggunakan segenap kemampuan baik daya dan ilmunya untuk menggali dan menemukannya hukum Allah Swt. yang dia Yakini pasti ada.

Dalam melakukan *ijtihad* para empat imam madzhab menggunakan metode sebagai berikut:[42]

a. Imam Abu Hanifah: Al-qur'an dan as-sunnah secara ketat, pendapat shahabat, qiyas.
b. Imam Malik: al-quran dan as-sunnah, amalan ahli Madinah, mashlahah mursalah, qiyas, *saddu al-zari'ah.*
c. Imam Syafi'i: Al-quran, as-sunnah yang shahih, ijma, qiyas, *istishab;*
d. Imam Ahmad ibn Hanbal: Al-quran, as-sunnah, ijma shahabat, hadits mursal, qiyas.

***4. Ikhtilaf* (Perbedaan Pendapat)**

Ikhtilaf artinya berbeda. Fenomena perbedaan di manusia itu adalah sautu hal yang lumrah (biasa) atau fitrahnya manusia karena manusia oleh Allah Swt. diciptakan dengan berbeda-beda, sebagaimana Allah Swt. berfirman dialam QS. Ar-Rum ayat 22:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Ar-raghib al-asfahani mendefinisaikan *Ikhtilaf* adalah setiap orang mengambil jalan yang berbeda baik dalam ucapan atau keadaannya.[43]

[42] Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2.* (Jakarta: Kencana) 2011 cetakan 6 hal 306-307
[43] Dewan Hisbah Persis. *Turuq Al-Istinbath: Metodologi Pengambilan Hukum*. (Bandung: Persis Pers) 2018 hal 86

Selain kata *Ikhtilaf* ada juga kata *Khilaf* seringkali danggap memiliki pengertian yang sama. Abu Al-Baqa Al-Kafawi menjelaskan ada perbedaan makna,[44] yaitu:

a. *Ikhtilaf* itu apabila ada jalan yang ditempuh berbeda akantetapi tujuan yang dicapainya sama. Sedangkan khilaf dua-duanya (jalan dan juga tujuan) berbeda.
b. *Ikhtilaf* itu perbedaan bersandarkan dalil sedangkan khilaf tidak.
c. *Ikhtilaf* salah satu bukti rahmat, sedangkan khilaf salah satu dampak dari bid'ah

Ibnu Taimiyahmembagi *Ikhtilaf* kedalam 3 model,[45] yaitu:

a. *Ikhtilaf Tanawwu* (Perbedaan yang bersifat variatif)

   Ikhtilaf yang dimaksud disini adalah perbedaan yang tidak menimbulkan pertentangan karena adanya dalil yang kuat yang menjadi pegangan masing-masing yang berpendapat. Contohnya beragamnya do'a iftitah, bacaan sujud dan rukuk dan yang lainnya. Dalam hal ini tidak boleh saling menyalahkan karena bersumber dari sunnah Nabawiyah.

b. *Ikhtilaf Tadhah Sa'igh* (Perbedaan yang kontradiktif tapi dbenarkan)

   Ikhtilaf model ini sering dikenal dengan istilah *masa'il Al-Khilaf Al-Ijtihadiyah. Ikhtilaf* disini tidak dapat dibenarkan semuanya (ada yang salah) akan tetapi kesalahannya itu tidak menyebabkan dosa atau juga kafir. Model ini sejalan dengan sabda Nabi Saw.

   اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر

[44] Ikhsan. *Belajar Toleransi dari Ibnu Taimiyah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) 2014.hal 12
[45] Ikhsan. *Belajar Toleransi dari Ibnu Taimiyah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) 2014

*A*pabila seorang hakim ber*ijtihad* lalu ia benar, maka baginya dua pahala. Namun jika ia ber*ijtihad* namun ia tersalah makai a mendapatkan satu pahala.

Ketika kondisi seperti ini maka diperlukannya dialog untuk menemukan kesepahaman. Ada dua cara menykapi *Ikhtilaf* ini, yaitu: memahami pendapat lain yang mungkin salah, membagun budaya diskusi atau dialog dengan diniatkan unuk mencari sebuah kebenaran yang paling mendekati petunjuk Al-Qur'an dan as-sunnah.

c. *Ikhtilaf Tadhadh gairu sa'igh*

Ikhtilaf ini sering dikenal degan *masail Ghair Al-Ijtihadiyah. Ikhtilaf* ini berbeda dengan yang kedua, jika yang kedua itu masih memiliki ruang dalam dalil sedangkan yang ini tidak. Pendapat yang salah pada *Ikhtilaf* ini biasanya terdapat indikasi: menyelisihi prinsip-prinsip dasar yang ada dalam islam; mengingkari perkara-perkara yang termasuk dlam kategori *ma'lum min Ad-Din bi Ad-Dharurah;* Menyelisihi Ijma; Menyelisihi dalil atau nash yang qath'i.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.1 alur berfikir

Hukum Bermadzhab Menurut Persatuan Islam Dan Nahdlatul Ulama Dan Implikasinya Terhadap Metotologi Istinbath Hukum

1. Bagaimana konsep hukum islam menurut Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana Pendapat Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama tentang bermadzhab?
3. Bagaimana Implikasi bermadzhab terhadap metogologi Istinbath Hukum di Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama?

Menjelaskan secara komprehensif pendapat NU dan Persis tentang hukum bermadzhab dan dampak perbedaan pemahaman ini terhadap metode pengambilan hukum yang digunakan dalam masing-masing organisasi

Madzhab adalah metode atau pemahaman dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Bermadzhab berarti mengikuti satu madzhab tertentu dalam beribadah dan beramal.

NU berpegang teguh pada sistem madzhab sebagai metode pemahaman Islam yang sistematis, sementara Persis menganggap madzhab sebagai referensi yang dapat dipertimbangkan tetapi tidak mengikat

Sumber: diolah penulis 2025